



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

PANDUAN PROGRAM TRANSFORMASI TEKNOLOGI DAN INOVASI



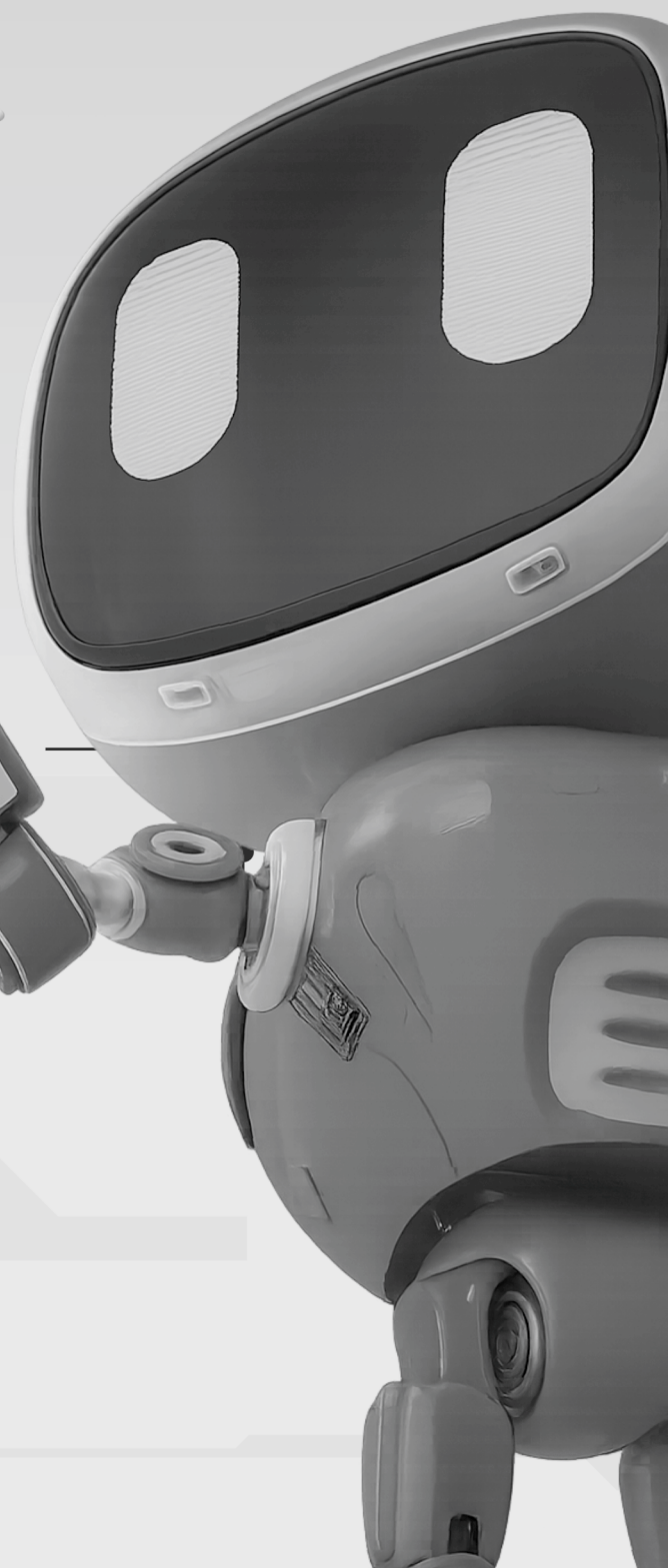


KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI



DIKTISA INTEK
BERDAMPAK

PANDUAN PROGRAM TRANSFORMASI TEKNOLOGI DAN INOVASI



2025



PANDUAN

PROGRAM TRANSFORMASI TEKNOLOGI DAN INOVASI TAHUN 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

PENGARAH

Fauzan Adziman

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan

PENANGGUNG JAWAB

I Ketut Adnyana

Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

TIM PENYUSUN

Luthfi Ilham Ramdhani

I Ketut Widnyana, Okid Parama Astirin, Raden Wisnu Nurcahyo,
Sri Anindya Destira Damayanti, Yasinta Apriliyani Putri, Dwiki Fatan Azizi, M. Sidik Ghazali, Arsy
Ramadhani, Alman Pawzy

DESAIN

Tim Kerja Pengabdian kepada Masyarakat

PENERBIT

Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Jalan Jenderal Sudirman Pintu 1 Senayan

Jakarta Pusat. 10270

© Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, 2025

Hak Publikasi ada pada DPPM, DITJEN RISBANG, KEMDIKTISAINTEK
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam
bentuk apapun, tanpa izin tertulis







SAMBUTAN

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,***

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Panduan Program Transformasi Teknologi dan Inovasi (PTTI). Program ini merupakan bagian dari kebijakan strategis Diktisaintek Berdampak, yang sejalan dengan visi besar Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.

Sebagaimana tercantum dalam Asta Cita pembangunan nasional, Indonesia menempatkan penguatan riset, teknologi, dan inovasi sebagai fondasi utama dalam mendorong kemandirian dan daya saing bangsa. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui kebijakan Diktisaintek Berdampak berkomitmen menghadirkan riset dan inovasi yang tidak berhenti pada publikasi dan paten semata, melainkan hadir nyata untuk menjawab kebutuhan dan tantangan masyarakat.

Program Transformasi Teknologi dan Inovasi (PTTI) dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara hasil riset perguruan tinggi dengan kebutuhan riil masyarakat, khususnya di sektor ekonomi lokal. Melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, PTTI diharapkan mampu menghadirkan solusi inovatif yang aplikatif, berkelanjutan, dan memiliki daya ungkit signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, mari kita perkuat sinergi, satukan langkah, dan wujudkan kontribusi nyata insan pendidikan tinggi dalam membangun masa depan Indonesia yang berdaulat, maju, dan berkeadilan, menuju cita-cita besar Indonesia Emas 2045.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, Agustus 2025

Fauzan Adzaman

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan



KATA PENGANTAR

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,***

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas terbitnya Panduan Program Transformasi Teknologi dan Inovasi (PTTI). Panduan ini disusun sebagai acuan bagi perguruan tinggi, mitra pemerintah, dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengabdian yang berorientasi pada hilirisasi hasil riset dan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program PTTI menegaskan bahwa hasil riset perguruan tinggi tidak berhenti pada ranah akademik semata, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui pendekatan kolaboratif, program ini menguatkan sinergi antara potensi akademik dan kebutuhan riil di lapangan. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan tidak hanya relevan dan aplikatif, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang nyata dan berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, panduan ini memuat prinsip, mekanisme, dan indikator keberhasilan yang dapat menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Harapan kami, PTTI mampu menjadi sarana strategis untuk mendorong terbentuknya produk unggulan masyarakat, meningkatkan keberdayaan ekonomi, serta memperkuat daya saing bangsa.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan panduan ini. Semoga panduan ini menjadi inspirasi sekaligus pendorong bagi perguruan tinggi dan mitra untuk terus berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang inovatif, adaptif, serta siap menghadapi dinamika global menuju Indonesia Maju.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, Agustus 2025

I Ketut Adnyana

Direktur Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat





DAFTAR ISI

SAMBUTAN.....	III
KATA PENGANTAR.....	IV
DAFTAR ISI.....	V
DAFTAR LAMPIRAN.....	VI
DAFTAR GAMBAR.....	VII
DESKRIPSI PROGRAM TRANSFORMASI TEKNOLOGI DAN INOVASI	1
TUJUAN DAN MANFAAT PROGRAM TRANSFORMASI TEKNOLOGI DAN INOVASI.....	5
PERAN AKTOR PROGRAM TRANSFORMASI TEKNOLOGI DAN INOVASI.....	6
1. Tim Pelaksana.....	7
2. Mitra Sasaran.....	7
3. Mitra Pemerintah.....	7
KRITERIA DAN KETENTUAN UMUM PROGRAM TRANSFORMASI TEKNOLOGI DAN INOVASI.....	8
KRITERIA DAN KETENTUAN TIM PELAKSANA PROGRAM TRANSFORMASI TEKNOLOGI DAN INOVASI.....	11
KRITERIA DAN KETENTUAN MITRA SASARAN.....	14
KRITERIA DAN KETENTUAN MITRA PEMERINTAH.....	15
LUARAN PROGRAM TRANSFORMASI TEKNOLOGI DAN INOVASI.....	16
KETENTUAN PENGGUNAAN ANGGARAN.....	17
1. Komponen Biaya Upah dan Jasa (maksimal 10%).....	20
2. Komponen Teknologi dan Inovasi (minimal 50%).....	21
3. Komponen Biaya Pelatihan (maksimal 15%).....	23
4. Komponen Biaya Perjalanan Dalam Negeri (maksimal 20%).....	25
5. Komponen Biaya Lainnya (maksimal 5%).....	27
SANKSI DAN PELANGGARAN.....	28
MEKANISME USULAN PROGRAM.....	31
1. Tahapan Pengumuman.....	33
2. Tahap Pengusulan Proposal.....	33
3. Tahap Seleksi Proposal.....	33
4. Tahap Penetapan dan Pengumuman Penerima Pendanaan Penerapan.....	33
5. Tahap Pencairan dan Pelaksanaan Program.....	34
6. Tahap Pelaporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan.....	35
7. Tahap Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Dokumen.....	36
8. Tahap Pelaporan Akhir.....	36
9. Tahap Penilaian Hasil/Seminar Dampak.....	37
JADWAL KEGIATAN.....	38



DAFTAR LAMPIRAN

- | | | |
|----|---|---|
| 01 | Bidang Ilmu | ▶ https://is.gd/LampiranBidangIlmu |
| 02 | Indikator SDGs | ▶ https://is.gd/LampiranIndikatorSDGs |
| 03 | Indikator Asta Cita | ▶ https://is.gd/LampiranAstaCita |
| 04 | Format Usulan Proposal | ▶ https://is.gd/FormatUsulanPTTI2025 |
| 05 | Indikator Luaran dan Validasi Luaran | ▶ https://is.gd/IndikatordanValidasiLuaranPTTI |
| 06 | Indikator Seleksi Proposal | ▶ https://is.gd/IndikatorSeleksiProposalPTTI |
| 07 | Kontrak dan Penyelesaian Pekerjaan | ▶ https://is.gd/KontrakdanPP |
| 08 | Laporan Kemajuan | ▶ https://is.gd/LaporanKemajuanPTTI |
| 09 | Monitoring dan Evaluasi | ▶ https://is.gd/MonevPTTI |
| 10 | Laporan Akhir | ▶ https://is.gd/LaporanAkhirPTTI |
| 11 | Seminar Dampak | ▶ https://is.gd/IPCLPTTI |





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bidang Fokus Permasalahan.....	4
Gambar 2. Diagram Alur Pengusulan Proposal PTTI 2025.....	32



Deskripsi Program **TRANSFORMASI TEKNOLOGI DAN INOVASI**





DESKRIPSI PROGRAM

TRANSFORMASI TEKNOLOGI DAN INOVASI

Transformasi teknologi dan inovasi saat ini berkembang pesat dan telah menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari sektor keuangan, pendidikan, pertanian, hingga UMKM. Perkembangan ini tidak hanya menciptakan kemudahan akses, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di tengah tantangan global yang dinamis. Namun demikian, sektor ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan di Indonesia masih belum berkembang secara optimal dan relatif belum tersentuh oleh teknologi serta inovasi. Hal ini menyebabkan ketidakmampuan masyarakat desa untuk bersaing dalam menghadapi tantangan global. Salah satu penyebab utamanya adalah masih lemahnya penerapan, penguasaan, dan pemanfaatan produk-produk teknologi dan inovasi di kalangan masyarakat.

Di sisi lain, pada sektor pendidikan terkhusus pada pendidikan tinggi, pengembangan teknologi dan inovasi menjadi salah satu capaian dari pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi. Berdasarkan data kekayaan intelektual yang terdapat pada platform **SINTA (Science and Technology Index)** terdapat banyak hasil riset perguruan tinggi berupa paten, paten sederhana, maupun hak cipta (alat peraga/teknologi inovasi) yang telah siap diterapkembangkan kepada masyarakat. Sayangnya, tingginya jumlah hasil riset tersebut belum diiringi dengan peningkatan penerapan teknologi dan inovasi di masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi teknologi dan inovasi yang dihasilkan oleh institusi pendidikan tinggi dan pemanfaatannya oleh masyarakat luas, khususnya di sektor-sektor ekonomi lokal yang masih tertinggal.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisainstek) merancang sebuah program strategis yang menekankan pentingnya transformasi teknologi dan inovasi dari perguruan tinggi agar dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Tujuan dari program ini adalah untuk menghadirkan transformasi yang berpihak kepada masyarakat, guna menciptakan komunitas yang adaptif dan siap menghadapi tantangan global. Perguruan tinggi diharapkan tidak lagi berperan sebagai menara gading, melainkan sebagai pusat solusi atas berbagai permasalahan sosial. Melalui peran strategisnya, perguruan tinggi turut mendorong pembangunan fondasi penting dalam pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi dan inovasi. Program ini dinamai dengan nama **Program Transformasi Teknologi dan Inovasi (PTTI)**, dan merupakan salah satu program pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh **Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM)**, **Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan (Ditjen Risbang)**.



Melalui Program Transformasi Teknologi dan Inovasi (PTTI), Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) hadir sebagai inisiatif komprehensif untuk mempercepat proses hilirisasi produk teknologi dan inovasi hasil penelitian perguruan tinggi, agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang secara ekonomi bersifat produktif. Program PTTI dilaksanakan dalam jangka waktu kegiatan **6 (enam) bulan atau selama dalam tahun anggaran pengusulan yang sama** atau dimulai sejak penandatanganan kontrak antara perguruan tinggi dengan **DPPM**.

Dalam pemilihan **Fokus prioritas permasalahan yang diangkat, PTTI memprioritaskan pilihan permasalahan yang diangkat pada ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru**. PTTI difokuskan pada penyelesaian permasalahan ekonomi yang ada di masyarakat dan peningkatan perekonomian masyarakat. Indikator keberhasilan PTTI diwujudkan dengan adanya hilirisasi produk teknologi dan inovasi hasil penelitian di perguruan tinggi dan peningkatan aspek-aspek ekonomi di masyarakat. Pada akhir program diharapkan dengan adanya peningkatan level keberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi dan terbentuknya produk unggulan dari masyarakat.

Bidang fokus prioritas permasalahan PTTI disajikan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Bidang Fokus Permasalahan



TUJUAN DAN MANFAAT PROGRAM TRANSFORMASI TEKNOLOGI DAN INOVASI

Tujuan dan manfaat Program Transformasi Teknologi dan Inovasi adalah sebagai berikut:



1. **Mewujudkan kolaborasi perguruan tinggi dengan mitra sasaran dan pemerintah dalam meningkatkan daya saing bangsa**, serta mengembangkan sumber daya manusia (SDM) unggul melalui penerapan teknologi dan inovasi untuk peningkatan ekonomi di masyarakat.



2. **Mengaplikasikan hasil riset unggulan perguruan tinggi** yang sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat yang produktif secara ekonomi.



3. **Meningkatkan kesejahteraan** dan kemandirian ekonomi.



4. **Meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kualitas maupun daya saing** produk berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.



5. **Menghadirkan transformasi teknologi dan inovasi** yang berpihak kepada masyarakat, guna menciptakan komunitas yang adaptif dan siap menghadapi tantangan global.





PERAN AKTOR

PROGRAM TRANSFORMASI TEKNOLOGI DAN INOVASI



PERAN AKTOR

PROGRAM TRANSFORMASI TEKNOLOGI DAN INOVASI

Program Transformasi Teknologi dan Inovasi merupakan skema pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan melalui suatu kolaborasi dengan melibatkan para pihak di antaranya tim pelaksana, mitra sasaran, dan pemerintah desa (desa/kelurahan/desa adat atau sejenisnya). Peran dari masing-masing aktor pelaksana Program Transformasi Teknologi dan Inovasi dijelaskan sebagaimana uraian berikut.



1 Tim Pelaksana

Tim pelaksana adalah dosen perguruan tinggi Indonesia di dalam negeri di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang dalam melaksanakan Program Transformasi Teknologi dan Inovasi mempunyai peran sebagai berikut:

1. Menerapkan dan mengembangkan teknologi dan inovasi hasil penelitian dari perguruan tinggi di masyarakat.
2. Memahami dan mengidentifikasi karakteristik permasalahan mitra sasaran.
3. Mendesain model pemberdayaan masyarakat dalam hal peningkatan ekonomi pada masyarakat.
4. Merancang solusi lintas disiplin ilmu berbasis potensi masyarakat.
5. Pendampingan dan pemberdayaan sosial komunitas.
6. Membuat proposal dan perencanaan keuangan yang efisien dan akuntabel serta luaran kegiatan yang dijanjikan.
7. Berkolaborasi dengan mitra sasaran dan pemerintah desa (Pemerintah Desa/Kelurahan) dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
8. Penanggung jawab utama dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan mekanisme pelaporan kepada DPPM.



2 Mitra Sasaran

Mitra sasaran adalah dua kelompok masyarakat yang produktif secara ekonomi, ditandai dengan memiliki pendapatan terukur serta produk yang telah diusahakan sebelumnya. Kelompok ini umumnya berperan dalam menopang perekonomian di tingkat desa, kelurahan, atau sebutan lainnya, seperti kelompok pengrajin, kelompok nelayan, kelompok petani, dan kelompok peternak. Mereka memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan (*sustainability*) hasil pemberdayaan.



3 Mitra Pemerintah

Mitra Pemerintah adalah Desa/kelurahan/atau nama lainnya yang menaungi kedua mitra sasaran. Mitra pemerintah mendukung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat baik dalam hal kebijakan dan/atau pendanaan serta menjamin keberlanjutan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta ikut andil dalam keberhasilan pelaksanaan Program.



KRITERIA

KETENTUAN UMUM

PROGRAM TRANSFORMASI TEKNOLOGI DAN INOVASI

Pelaksanaan Program harus mengacu pada standar penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, DPPM menetapkan kriteria dan ketentuan umum sebagai berikut:



1. **Kegiatan bersifat tahun tunggal** yaitu dengan durasi pelaksanaan selama 6 (enam) bulan dan paling lama selama dalam tahun anggaran pengusulan yang sama dimulai sejak penandatanganan kontrak antara perguruan tinggi dan DPPM.



2. Usulan dana ke DPPM **maksimal Rp150.000.000**.



3. Pelaksanaan dilakukan **di dalam wilayah Republik Indonesia**.



4. Pelaksanaan Program wajib menangani minimal **satu prioritas permasalahan yakni ekonomi kreatif/ekonomi hijau/ekonomi biru**.



5. **Anggaran yang diperuntukan untuk pembelanjaan teknologi dan inovasi yang diserahkan kepada masyarakat minimal 50% dari total anggaran yang diajukan dalam bentuk barang berwujud** (tidak termasuk tanah, hewan dan konstruksi/bangunan atau pembelian lain yang tidak diperkenankan sesuai dengan PMK yang berlaku).



6. Teknologi dan inovasi yang diterapkan di masyarakat **wajib merupakan hasil riset dari dosen perguruan tinggi**.



7. Tim pelaksana melaksanakan kunjungan ke lapangan (mitra sasaran) dalam rangka pelatihan/penyuluhan/pendampingan/lainnya minimal sebanyak 6 (enam) kali selama masa kegiatan.



8. **Melibatkan 3 mahasiswa** yang memiliki NIM dan **berstatus aktif di PDDIKTI**.





9. **Wajib melampirkan dokumen orisinalitas usulan** yang menyatakan bahwa usulan bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/ sumber dana lain.



10. Pelaksanaan program mendukung pencapaian SDGs minimal pada 2 indikator, sesuai pada <https://is.gd/LampiranIndikatorSDGs>



11. Pelaksanaan program mendukung keterwujudan Asta Cita sebagai landasan untuk mencapai visi “Bersama Menuju Indonesia Emas 2045”, sesuai pada <https://is.gd/LampiranAstaCita>



12. Secara umum dokumen proposal usulan harus disusun dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI, ditulis secara ringkas, mengikuti kerangka pikir logis yang jelas, dan menggunakan aturan sitasi vancouver. Seluruh usulan wajib mengikuti Format pengusulan Proposal yang telah ditentukan dan diusulkan melalui **BIMA** (<https://bima.kemdiktisaintek.go.id/>) menggunakan akun BIMA ketua tim pelaksana serta wajib mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)/Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat atau sebutan lain lembaga sejenis di tempat dosen tersebut bertugas sebagai dosen. Format usulan secara keseluruhan dapat dilihat pada <https://is.gd/FormatUsulanPTTI2025>;



13. Program dilakukan melalui **BIMA** (<https://bima.kemdiktisaintek.go.id/>) melalui akun ketua pengusul dan mendapatkan persetujuan (approval) dari Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)/ Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat atau sebutan lain lembaga sejenis.



14. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)/Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat atau sebutan lain lembaga sejenis **diwajibkan untuk melakukan pemantauan/monitoring dan evaluasi internal atas pelaksanaan kegiatan** di masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku yang kemudian dilaporkan kepada DPPM.



15. Tim Pelaksana diwajibkan membuat catatan harian yang berisi tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tahapan proses Program Transformasi Teknologi dan Inovasi, laporan kemajuan, laporan penggunaan anggaran dan laporan akhir serta melaporkannya kepada DPPM sesuai dengan format dan waktu yang telah ditentukan oleh DPPM. Pertanggungjawaban dana Program Transformasi Teknologi dan Inovasi mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan



16. Tim pelaksana diwajibkan memenuhi seluruh luaran wajib yang ditentukan (<https://is.gd/IndikatordanValidasiLuaranPTTI>);



17. Laporan pertanggungjawaban keuangan mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, ketentuan perpajakan, dan ketentuan penggunaan anggaran dalam panduan;



18. Pelaksanaan Program Transformasi Teknologi dan Inovasi wajib menyebutkan sumber pendanaan (yaitu: Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia) dan tahun pendanaan pada setiap bentuk luaran pelaksanaan Program Transformasi Teknologi dan Inovasi, berupa berita pada media massa, video, dan poster dalam acknowledgment atau sumber dana.



KRITERIA DAN KETENTUAN

TIM PELAKSANA

PROGRAM TRANSFORMASI TEKNOLOGI DAN INOVASI



1. Tim pelaksana terdiri atas 1 orang ketua dan 2 - 3 orang anggota yang berasal dari perguruan tinggi yang sama.



2. Tim pelaksana merupakan tim yang berasal dari Perguruan Tinggi dari Klaster Mandiri dan Utama.



3. Tim pelaksana **bukan berasal dari perguruan tinggi yang sedang dalam terkena sanksi/pembinaan.**



4. Tim pelaksana adalah Dosen tetap di perguruan tinggi Indonesia di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang mempunyai Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)/Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, berstatus aktif di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), memiliki ID SINTA serta tidak sedang dalam tugas belajar/izin belajar.



5. Tim pelaksana tidak memiliki afiliasi atau hubungan kekeluargaan dengan mitra sasaran maupun pemerintah desa.



6. Tim pelaksana dibentuk dan disetujui oleh LPPM.



7. Tim pelaksana memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani minimal 2 (dua) kompetensi kepakaran pada rumpun ilmu level dua yang berbeda (<https://is.gd/LampiranBidangIlmu>).



8. Tim pelaksana yang memiliki tanggungan luaran wajib maupun dosen yang dalam status terkena sanksi pada program pendanaan **BOPTN** tidak dapat menjadi tim pelaksana baik sebagai ketua maupun anggota.



9. Setiap dosen hanya dapat menjadi satu kali sebagai ketua maupun anggota dalam usulan Program Transformasi Teknologi dan Inovasi dalam tahun pelaksanaan yang sama.



10. Setiap dosen yang pada tahun berjalan telah menjadi ketua satu kali dan anggota satu kali, atau menjadi anggota dua kali, dalam program pengabdian kepada masyarakat lain, tidak diperkenankan mengusulkan Program Transformasi Teknologi dan Inovasi, baik sebagai ketua maupun anggota.



11. Setiap dosen yang pada tahun berjalan telah menjadi ketua satu kali pada program pengabdian kepada masyarakat lain, hanya dapat menjadi anggota satu kali dan tidak dapat ditetapkan sebagai ketua pelaksana Program Transformasi Teknologi dan Inovasi.



12. **Tim dosen wajib menerapkan teknologi dan inovasi yang memenuhi kriteria:**

- Teknologi dan inovasi yang diserahkan kepada mitra sasaran disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang mempertimbangkan nilai-nilai pengetahuan, sosial, budaya, potensi, kemampuan, sumber daya alam, sehingga dapat memberikan dampak positif dan bernilai sustainability.
- Teknologi dan inovasi yang diimplementasikan merupakan hasil riset teknologi dan inovasi perguruan tinggi berupa paten atau paten sederhana (granted) yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan di masyarakat.
- Menyertakan nomor permohonan ke DJKI atau nomor pemberian KI.
- Teknologi dan inovasi yang diterapkan merupakan hasil riset tim pelaksana atau hasil riset yang dimiliki oleh perguruan tinggi tim pelaksana.
- Teknologi dan inovasi yang diterapkan harus sesuai dengan tema prioritas serta kebutuhan masyarakat.
- Melampirkan foto, deskripsi, fungsi, kegunaan dan kriteria lingkungan penerapan.



13. **Persyaratan khusus ketua tim pelaksana:**

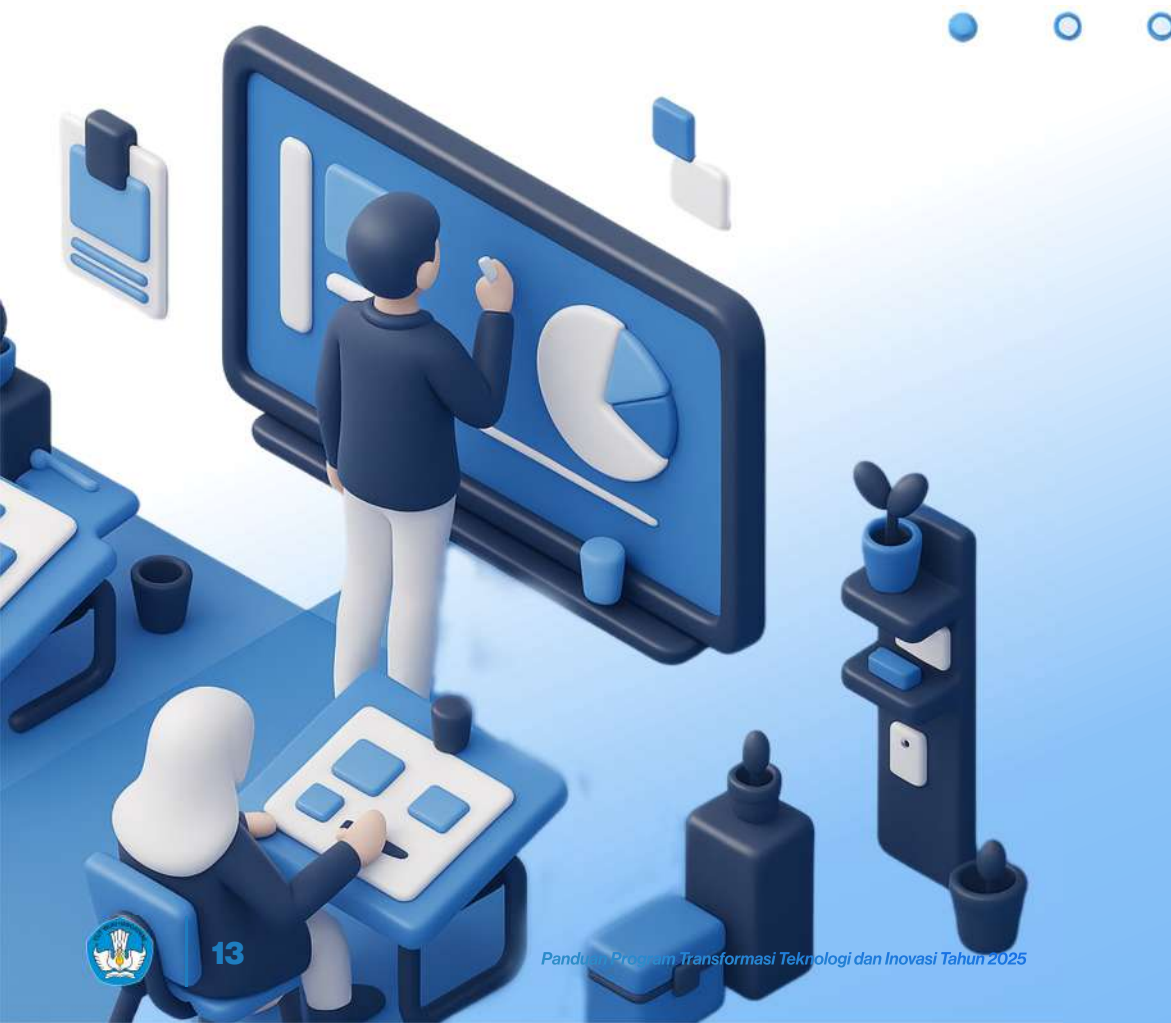
- Berasal dari perguruan tinggi klaster mandiri atau klaster utama.
- Memiliki SINTA Score Overall minimal 500 untuk bidang sains dan teknologi, 250 untuk bidang sosial humaniora.
- Memiliki pengalaman sebagai ketua pelaksana program pengabdian kepada masyarakat dengan pendanaan BOPTN (diprioritaskan bagi yang berasal dari program pengabdian multitahun) atau memiliki sekurang-kurangnya satu paten atau paten sederhana yang telah granted.

- Memiliki rekam jejak keilmuan yang relevan dengan tema program yang diusulkan.
- Berpendidikan minimal S-2 dengan jabatan fungsional akademik minimal lektor
- Memiliki teknologi dan inovasi yang siap diterapkan dan dikembangkan.
- Bagi calon ketua pelaksana yang sudah pernah mendapatkan hibah program pengabdian kepada masyarakat dengan pendanaan BOPTN namun belum memiliki paten/paten sederhana, dapat menggunakan paten/paten sederhana yang dimiliki perguruan tinggi.



14. **Persyaratan khusus anggota tim dosen:**

- Terdapat minimal 1 (satu) anggota memiliki pendidikan minimal magister (S-2) dengan jabatan fungsional minimal Lektor dan memiliki *SINTA Score Overall* minimal 400 untuk bidang sains dan teknologi, 200 untuk bidang sosial humaniora.
- Anggota pelaksana lainnya berpendidikan minimal Magister (S-2) dengan jabatan fungsional akademik minimal asisten ahli dan wajib memiliki Sinta ID.
- Memiliki rekam jejak keilmuan yang relevan dengan tema program yang diusulkan.



KRITERIA DAN KETENTUAN MITRA SASARAN

Dalam pelaksanaan Program terdapat mitra sasaran yang wajib dilibatkan. Mitra sasaran harus berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sehingga tercipta iklim pemberdayaan masyarakat yang partisipatif. Mitra sasaran yang dapat dilibatkan harus memenuhi ketentuan:



1. Mitra sasaran merupakan kelompok masyarakat di bawah naungan pemerintah desa /kelurahan/nama lain yang sejenis, **bukan merupakan instansi pemerintah, perusahaan swasta, yayasan, individu UMKM/UKM atau individu industri rumahan, lembaga/unit usaha dibawah naungan perguruan tinggi.**



2. Mitra sasaran Program Transformasi Teknologi dan Inovasi adalah **Kelompok masyarakat yang produktif secara ekonomi**, yaitu kelompok usaha masyarakat seperti: koperasi, kelompok industri rumah tangga, kelompok pengrajin, kelompok nelayan, kelompok petani, kelompok peternak. Kelompok masyarakat pada kategori ini memiliki karakter produktif secara ekonomi, memiliki pendapatan yang bisa diukur dan memiliki produk yang telah diusahakan sebelumnya. Biasanya kelompok masyarakat ini berperan dalam menopang perekonomian.



3. Program Transformasi Teknologi dan Inovasi melibatkan minimal 2 (dua) kelompok masyarakat ekonomi yang produktif secara ekonomi dalam satu desa/kelurahan/ desa adat/sebutan nama lain yang didampingi **sebagai mitra sasaran dibuktikan** dengan surat kerja sama mitra.



4. Kedua kelompok masyarakat sebagai mitra sasaran tersebut tidak diperbolehkan memiliki anggota dan jenis kegiatan yang sama namun saling substitutif.



5. Bidang Fokus Permasalahan mitra sasaran dapat dipilih adalah **ekonomi kreatif/ ekonomi hijau/ekonomi biru.**



6. Bidang permasalahan yang ditangani minimum 3 (tiga) aspek (aspek produksi, aspek manajemen dan aspek pemasaran) pada setiap mitra. Aspek kegiatan tersebut **membutuhkan kepakaran dalam rumpun ilmu level dua (<https://is.gd/LampiranBidangIlmu>) yang berbeda dalam tim dosen.**



7. Lokasi mitra sasaran dari perguruan tinggi maksimal 200 km, apabila melebihi 200 km tapi masih dalam satu provinsi diwajibkan menyertakan sharing dana dari perguruan tinggi/mitra pemerintah/mitra kerjasama (CSR/NGO/DUDI dll) sejumlah dana pada alokasi dana perjalanan di RAB.



8. Jumlah anggota mitra sasaran minimum **20 (dua puluh)** orang pada setiap kelompoknya yang dapat **dibuktikan secara sah (melalui dokumen sah yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui oleh kepala desa)**



KRITERIA DAN KETENTUAN MITRA PEMERINTAH



1. Mitra pemerintah adalah institusi pemerintahan desa/kelurahan/desa adat/sebutan dengan nama lain yang menaungi mitra sasaran serta ikut andil dalam keberhasilan pelaksanaan Program;



2. Pelaksanaan wajib melibatkan satu mitra pemerintah desa/kelurahan yang menaungi kedua kelompok masyarakat dibuktikan dengan surat izin pelaksanaan kegiatan;

3. **Mitra pemerintah dapat dikategorikan kedalam dua kategori sebagai berikut:**



Pemerintah Desa/Desa adat/nama lainnya

Pemerintah desa/desa adat/ nama lainnya berada pada wilayah desa yang memiliki ciri-ciri: dipimpin oleh kepala desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa (Pilkades), biasanya memiliki otonomi lebih besar dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan lokal, perangkat desa bukan merupakan ASN, memiliki asal usul dan adat yang diakui negara, diatur dalam Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, memiliki wilayah dalam status sebagai badan hukum dengan otonomi adat, artinya desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan lokalnya sendiri. Memiliki pendanaan yang berasal dari dana desa/alokasi dana desa (ADD). Contoh; Desa Ponggok, Klaten Jawa Tengah/Desa Kutuh, Badung, Bali.



Pemerintah Kelurahan

Pemerintah kelurahan memiliki ciri-ciri dipimpin oleh lurah yang diangkat oleh bupati/wali kota, bukan dipilih oleh masyarakat, merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sehingga tidak memiliki otonomi seperti desa, seluruh perangkat merupakan ASN, tidak memiliki asal usul adat yang diakui secara hukum, anggaran dan kebijakan sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah kota/kabupaten. Contoh Kelurahan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat/Kelurahan Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan, Kelurahan Tanah Abang, Jakarta.



4. **Mitra pemerintah diprioritaskan yang bersedia memberi sharing dana**

LUARAN PROGRAM

TRANSFORMASI TEKNOLOGI DAN INOVASI



Luaran Program Transformasi Teknologi dan Inovasi diuraikan sebagai berikut:



1. **Peningkatan level keberdayaan** dua kelompok mitra sasaran yang dijabarkan secara kualitatif dan kuantitatif yang menangani 3 (tiga) aspek kegiatan pada setiap mitra sasaran yakni Aspek kegiatan yang dimaksud meliputi Aspek Produksi/Aspek Manajemen/Aspek Pemasaran.



2. Menghasilkan minimal 1 (satu) produk unggulan dari masing-masing mitra sasaran. Produk tersebut merupakan hasil intervensi program dan penerapan teknologi dan inovasi hasil pemberdayaan **pada setiap kelompok mitra sasaran**. Produk yang dihasilkan dapat berupa produk olahan pangan/pakan /karya seni/produk inovasi sosial lainnya seperti buku/modul/koreografi dan lainnya.



3. **Artikel ilmiah populer atau artikel berita** yang dipublikasikan di media massa seperti koran, majalah, atau website pada media skala nasional, jenis-jenis artikel ilmiah populer dan artikel populer berupa berita pada media massa beserta indikator ketercapaiannya



4. **Karya audio visual berbentuk video; dan**
5. **Karya visual berbentuk poster.**

Keterangan lebih lanjut terkait luaran wajib, indikator kelayakannya dan kriteria penilaian validasi luaran dapat dilihat pada tautan <https://is.gd/IndikatordanValidasiLuaranPTTI>



KETENTUAN PENGUNAAN ANGGARAN





KETENTUAN PENGUNAAN ANGGARAN



Pembiayaan Program Transformasi Teknologi dan Inovasi mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan keuangan yang berlaku serta rambu-rambu yang telah ditetapkan pada panduan. Ketentuan penggunaan anggaran mengacu pada:



1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran yang berlaku, yakni PMK Nomor 39 Tahun 2024.



2. Tata cara pengadaan barang dan jasa mengikuti peraturan yang berlaku terkait pembelian barang dan jasa dengan menerapkan prinsip transparan, efektif dan efisien.



3. Pelaksana kegiatan dalam pembelian dan pertanggungjawaban wajib mematuhi peraturan terkait perpajakan.



4. Seluruh nominal pendanaan yang tertuang dalam Kontrak Pendanaan sepenuhnya diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan.



5. Seluruh pengeluaran dan pelaporan pada komponen biaya **bersifat at cost/** sesuai dengan bukti riil yang dilampirkan.



6. Pelaksana Program Transformasi Teknologi dan Inovasi diwajibkan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan laporan pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti yang sah dan dapat diverifikasi.





Kelompok biaya pada Program Transformasi Teknologi dan inovasi mengacu ketentuan sebagai berikut:

1. Komponen Biaya Upah dan Jasa (maksimal 10%)

Komponen upah dan jasa yang diajukan maksimal 10% dari total dana usulan PTTI (yakni dana yang disetujui Kemdiktisaintek – Ditjen Risbang). Komponen biaya ini tidak diperuntukkan untuk tim pelaksana, mitra sasaran, mitra pemerintah, dan mahasiswa yang terlibat. Komponen pembiayaan upah dan jasa dirinci dengan mencantumkan nama, jumlah, dan posisinya sehingga tidak ada duplikasi pembayaran upah dan jasa. Pada kelompok ini terdiri dari dua komponen yakni, Komponen Upah pembantu teknis/asisten pelaksana dan upah pembantu lapangan. Pertanggungjawaban kelompok biaya upah dan jasa harus melampirkan kuitansi riil. Ketentuan komponen upah dan jasa sebagai berikut :

- Upah tenaga kerja lapangan tidak diberikan kepada tenaga kerja dari mitra sasaran, mitra kerja sama, mitra pemerintah, dan mahasiswa;
- Tidak diberikan uang lembur dan uang makan pada rincian nama yang telah mendapatkan kelompok biaya ini;
- Upah dan jasa tidak diberikan untuk pengolah data dan surveyor, biaya pengujian, pembawa acara, moderator, kepanitiaan dll.;
- Besaran upah pembantu teknis/asisten pelaksanaan kegiatan (seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam membantu pelaksanaan kegiatan) Rp25.000/OJ (Orang/Jam), dengan maksimal 3 jam sehari dalam kurun waktu 20 hari kerja dalam sebulan; dan
- Pembantu lapangan (seseorang yang diberikan tugas di lapangan tanpa memerlukan keahlian khusus) Rp80.000/OH (Orang/Hari) dengan masa kerja maksimal 20 hari dalam sebulan.

LARANGAN PERHATIAN

BEBERAPA HAL YANG PERLU MENJADI LARANGAN DAN PERHATIAN, DIANTARANYA:



1. Pastikan kelompok biaya upah dan jasa diperincikan (mencantumkan nama, jumlah dan posisinya).



2. Perincian per kegiatan diperlukan, namun pastikan tidak ada duplikasi penganggaran.





3. Periode kegiatan kuantitas kelompok biaya ini perlu disesuaikan dengan perkiraan mulainya program hingga keharusan menyelesaikan pada akhir tahun saat tutup anggaran.
4. Maksimal dapat mengklaim satuan pada kelompok biaya ini adalah 3 jam dalam setiap harinya, dan dalam sebulan maksimal 20 hari kerja.
5. Kelompok biaya upah dan jasa tidak diperuntukkan bagi honorarium narasumber, pembawa acara/MC, moderator, panitia, maupun pihak lain yang sejenis.
6. Tim pelaksana, mahasiswa, dan mitra tidak berhak memperoleh upah dan jasa dari kelompok biaya ini.

2. Komponen Teknologi dan Inovasi (minimal 50%)

Kelompok biaya teknologi dan inovasi yang diajukan minimal 50% dari total dana usulan dan wajib merupakan teknologi dan inovasi yang berwujud. Kelompok biaya ini hanya mencakup teknologi dan inovasi yang diserahkan kepada mitra dan termasuk belanja bahan yang akan menunjang pelaksanaan pemberdayaan pada mitra sasaran. Seluruh teknologi dan inovasi dalam kelompok biaya ini wajib merupakan barang berwujud yang akan menjadi barang milik negara yang diserahkan kepada mitra sasaran sehingga dalam pembeliannya mengikuti ketentuan pembelian barang milik negara. Seluruh barang yang diberi kepada mitra sasaran harus dilabeli sumber pendanaan dari DPPM dan logo Kemdiknas serta disertakan Berita Acara Serah Terima Aset (BAST).

Pertanggungjawaban kelompok biaya teknologi dan inovasi harus melampirkan kuitansi /nota/bukti bayar riil yang sah dari pihak ketiga yang dapat diverifikasi dan sudah termasuk di dalamnya pembayaran pajak. Kuitansi/nota/bukti bayar tersebut minimal mencantumkan informasi perusahaan/toko, terdapat nomor pengeluaran, tanggal transaksi, nama dan jumlah barang, jenis barang, harga barang, total harga, nama pembeli, stempel perusahaan/toko, dan/atau meterai pada setiap kuitansi/nota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok biaya teknologi dan inovasi sebagai berikut:



1. Komponen pada kelompok biaya teknologi dan inovasi ini, terdiri dari dua komponen yakni:
 - **Pembelian/pengadaan barang/bahan produksi** seperti bahan baku atau komponen atau sub-komponen mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - **Pembelian/pengadaan alat produksi** seperti mesin dan peralatan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



2. Semua acuan biaya meliputi pengadaan, penyewaan dan/atau pembelian barang harus mengacu pada harga wajar berdasar sumber katalog harga dari pihak penyedia dan/atau dukungan dokumen **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)**.



3. Seluruh pembelian alat dan bahan pada komponen ini harus **dibeli di perusahaan/toko yang telah mematuhi ketentuan perpajakan**.

LARANGAN PERHATIAN

BEBERAPA HAL YANG PERLU MENJADI LARANGAN DAN PERHATIAN, DIANTARANYA:



1. Kelompok biaya ini **tidak boleh kurang dari 50% dan dapat lebih dari 50%** jika persentase anggaran pada kelompok biaya lainnya kurang dari ketentuan.



2. Tidak diperkenankan dipergunakan untuk pembelanjaan yang bersifat sewa



3. Wajib merupakan benda berwujud, tidak diperkenankan melakukan pembelian berupa aplikasi/software, pembayaran tenaga kerja, dll.



4. Pengadaan dan/atau pembelian teknologi dan inovasi berasal dari pihak ketiga yang resmi, telah memenuhi ketentuan dan peraturan perpajakan.



5. Dalam pengusulan dan pelaporan, perlu mencantumkan rincian pengadaan teknologi dan inovasi beserta spesifikasi alatnya sehingga jelas dan dapat diketahui. Jika yang dicantumkan menggunakan satuan berbentuk paket diminta untuk memerincinya.



6. Pengadaan dan/atau pembelian barang untuk produksi **tidak diperbolehkan** untuk hal hal berikut:
 - Pembangunan Sarana Prasarana
 - Pembelian Furniture
 - Renovasi memperluas ruangan, konstruksi dll

- Pembelian peralatan renovasi ruangan/bangunan
- Pembelian lahan/tanah
- Pembelian binatang ternak
- Pembelian kendaraan operasional
- Pembelian komputer, laptop, hp, printer, kamera



7. Seluruh alat dan bahan dalam komponen ini menjadi barang milik negara yang diserahkan kepada mitra sasaran dan harus dilabeli/stempel permanen pemberi dana.



8. Seluruh komponen biaya teknologi dan inovasi ini **bersifat at cost** sesuai dengan bukti riil yang bernilai ekonomi.

Pengadaan barang pada kelompok biaya teknologi dan inovasi diutamakan berasal dari toko yang telah memiliki NPWP dan mematuhi ketentuan perpajakan.

3. Komponen Biaya Pelatihan (maksimal 15%)

Kelompok biaya pelatihan yang diajukan maksimal 15% dari total dana yang disetujui. Komponen biaya ini seluruhnya diperuntukan untuk peningkatan keberdayaan mitra sasaran dalam bentuk *Soft Skills* yang mencakup penyelenggaraan sosialisasi, penyuluhan, *workshop* atau lokakarya, *Focus Group Discussion* (FGD), pelatihan, dan kegiatan lainnya yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas mitra sasaran. Komponen biaya ini bertujuan untuk peningkatan kualitas pembelajaran, kualitas produk unggulan dan produktivitas proses produksi **di luar** biaya perjalanan, investasi peralatan (teknologi dan inovasi), dan bahan untuk mitra.

Pertanggungjawaban kegiatan kelompok biaya ini diwajibkan menggunakan kuitansi riil yang dapat diverifikasi dan minimal mencantumkan informasi perusahaan/toko, terdapat nomor pengeluaran, tanggal transaksi, nama dan jumlah barang, jenis barang, harga barang, total harga, nama pembeli, stempel perusahaan/toko, dan/atau meterai pada setiap kuitansi/nota dan merupakan tempat yang telah memenuhi ketentuan pajak.

Ketentuan komponen biaya pelatihan sebagai berikut:



1. Apabila pelaksanaan kegiatan *workshop*, sosialisasi, FGD, dan lain-lain menggunakan ruangan diutamakan menggunakan fasilitas dan/atau dana dari mitra sasaran atau dana mitra pemerintah.



2. Kelompok biaya ini mencakup biaya makanan dan/atau kudapan dalam pelaksanaan kegiatan *workshop*, sosialisasi, FGD dan/atau pelatihan.



3. Biaya makanan dan/atau kudapan diatur sesuai wilayah dilaksanakannya kegiatan.



4. Biaya kudapan bisa digunakan untuk pelaksanaan kegiatan luring minimal 2 jam, sedangkan untuk biaya makanan bisa digunakan untuk pelaksanaan kegiatan luring minimal 4 jam; dan



5. Biaya makan dan/atau kudapan hanya dapat diberikan apabila melibatkan mitra sasaran dan/atau mitra pemerintah. Kegiatan yang bersifat internal (tanpa melibatkan mitra sasaran dan/atau mitra pemerintah) tidak dapat dipertanggungjawabkan menggunakan komponen anggaran ini.



6. Seluruh kelompok biaya pelatihan **bersifat at cost** sesuai dengan bukti riil yang bernilai ekonomi dan PMK yang berlaku.

LARANGAN PERHATIAN

BEBERAPA HAL YANG PERLU MENJADI LARANGAN DAN PERHATIAN, DIANTARANYA:



1. Satuan Biaya Konsumsi wajib disesuaikan dengan jumlah peserta hadir dan tertera dalam daftar hadir.



2. Perancangan pengeluaran konsumsi dan kudapan wajib diperincikan berdasarkan setiap kegiatannya. Pada pelaporannya wajib menyertakan bukti riil pembelian konsumsi yang sah dan lengkap disertakan bukti presensi sejumlah penerima konsumsi.



3. Penggunaan anggaran ini dimaksimalkan untuk pelaksanaan substansi kegiatan.



4. Komponen Biaya Perjalanan Dalam Negeri (maksimal 20%)

Kelompok Biaya Perjalanan yang diajukan maksimal 20% dari total dana yang disetujui. Biaya ini mencakup perjalanan dalam negeri untuk pelaksanaan program, meliputi biaya transportasi dan uang harian perjalanan dalam kota atau uang harian dengan konsumsi yang diperuntukkan untuk tim dosen dan mahasiswa. Komponen biaya ini tidak diperbolehkan untuk mitra sasaran dan mitra pemerintah. Biaya transportasi dan uang harian perjalanan/uang harian dengan konsumsi dapat di klaim sesuai dengan bukti riil yang sah, apabila tim dosen dan tim mahasiswa melakukan kegiatan di lokasi mitra sasaran. Pertanggungjawaban pada komponen ini diharuskan sesuai dengan bukti pembayaran yang riil dan dapat diverifikasi. Minimal mencantumkan informasi perusahaan, tempat, nomor pengeluaran, tanggal transaksi, keterangan perjalanan, total biaya perjalanan, nama pembeli, stempel perusahaan dan merupakan tempat yang telah memenuhi ketentuan pajak.

Ketentuan kelompok biaya perjalanan dalam negeri sebagai berikut:



1. Uang Harian, dapat diklaim dengan ketentuan:

- Satuan Biaya **Uang Harian dalam kota** dapat digunakan apabila tim dosen atau tim mahasiswa melakukan kunjungan kepada mitra sasaran **tanpa** mengeluarkan biaya konsumsi
- Satuan biaya **Uang Harian dengan konsumsi/rapat di luar kantor** dapat digunakan apabila tim dosen atau tim mahasiswa melakukan kunjungan kepada mitra sasaran pada pelaksanaan pelatihan yang telah mengklaim uang konsumsi.
- Satuan biaya uang harian dan uang saku tidak dapat diklaim secara bersamaan;
- Satuan biaya uang harian dan uang saku hanya dapat diklaim apabila tim dosen atau tim mahasiswa mengunjungi lokasi mitra sasaran



2. Biaya Transportasi

- Satuan biaya **transport lokal** atau **transport antar kabupaten** bagi tim dosen atau tim mahasiswa setiap mengunjungi lokasi mitra sasaran;
- Pertanggungjawaban apabila menggunakan **sewa kendaraan**, wajib mencantumkan kuitansi/nota sesuai ketentuan dengan menambahkan lampiran foto mobil, stnk mobil dan KTP driver mobil;

Satuan biaya **transport lokal** atau **transport antar kabupaten** atau **sewa kendaraan** tidak dapat diklaim secara bersamaan;



- Satuan Biaya **Transportasi dari dan ke Bandara/Stasiun/Pelabuhan** Dinas Dalam Negeri;
- Satuan Biaya **Tiket Pesawat** Dalam Negeri Pergi-Pulang, dapat diklaim saat melakukan kunjungan kepada mitra sasaran untuk tim pelaksana;
- Satuan **biaya penginapan** dalam negeri menggunakan maksimal tarif pejabat eselon IV yang dapat digunakan untuk tim pelaksana dan tim pendamping saat melakukan kunjungan kepada mitra sasaran;
- Satuan biaya taksi, tiket pesawat, dan penginapan **bersifat at cost** sesuai dengan bukti riil yang bernilai ekonomi dan maksimal pagu dapat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan yang berlaku.

LARANGAN PERHATIAN

BEBERAPA HAL YANG PERLU MENJADI LARANGAN DAN PERHATIAN, DIANTARANYA:



1. Kelompok biaya perjalanan dalam negeri ini harus berkaitan dengan pengembangan teknologi dan inovasi yang diusulkan.



2. Biaya dalam negeri yang dianggarkan harus memiliki kaitan substansial dengan pengembangan teknologi dan inovasi yang diajukan dan mengarahkan ke kegiatan daring untuk efisiensi anggaran.



3. Perjalanan dinas diarahkan pada pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan peningkatan keberdayaan mitra.



4. Kelompok biaya perjalanan **tidak diperkenankan** untuk perjalanan manajemen program seperti untuk kepentingan monitoring dan evaluasi.



5. Setiap klaim pada komponen perjalanan dinas wajib disertai surat tugas dari pimpinan perguruan tinggi/ LPPM/ LPM, bukti perjalanan/ pertanggungjawaban.



6. Perjalanan yang dianggarkan hanya diperbolehkan untuk di dalam negeri dengan mengacu pada satuan biaya yang telah diatur di PMK.

5. Komponen Biaya Lainnya (maksimal 5%)

Kelompok Biaya Lainnya maksimal 5% dari total dana yang diusulkan. Kelompok biaya ini mencakup biaya pemenuhan biaya luaran wajib. **Kelompok biaya lainnya hanya diperbolehkan untuk pemenuhan luaran wajib saja dan pendaftarannya.**

Ketentuan kelompok biaya lainnya dan komponen pembiayaannya terdiri atas:



1. Komponen pembiayaan luaran berita media massa;



2. Komponen pembiayaan luaran video

3. Komponen pembiayaan luaran poster;



4. Pertanggungjawaban kegiatan kelompok biaya ini diwajibkan menggunakan kuitansi riil yang dapat diverifikasi dan minimal mencantumkan informasi perusahaan/toko, terdapat nomor pengeluaran, tanggal transaksi, nama dan jumlah barang/jasa, jenis barang/jasa, harga barang/jasa, total harga, nama pembeli, stempel perusahaan/toko, dan/atau meterai pada setiap kuitansi/nota dan merupakan tempat yang telah memenuhi ketentuan pajak.





Sanksi dan Pelanggaran



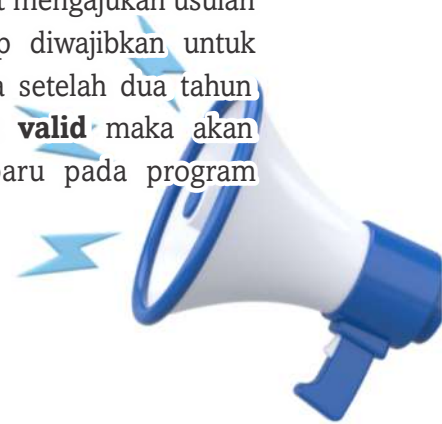
SANKSI DAN PELANGGARAN



PERHATIAN

Sanksi dan **pelanggaran** dari tim pelaksana Program Transformasi Teknologi dan Inovasi diuraikan sebagai berikut :

1. Tim pelaksana yang tidak mengikuti pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan oleh DPPM akan dikenakan sanksi berupa dana 20% tidak dicairkan atau pengembalian dana minimal sejumlah 20% dari dana yang ditetapkan dan/atau sesuai rekomendasi reviewer;
2. Tim pelaksana yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan berdasarkan hasil pemantauan/monitoring dan evaluasi, akan dikenakan sanksi pengembalian dana yang telah diterima dan diberhentikan pendanaannya atau sesuai dengan rekomendasi reviewer;
3. Apabila pelaksanaan kegiatan diberhentikan sebelum waktunya akibat kelalaian tim pelaksana atau terbukti memperoleh pendanaan ganda atau mengusulkan kembali judul yang telah didanai pada program lainnya atau melakukan kecurangan atau terbukti melakukan pemalsuan data, maka tim pelaksana wajib mengembalikan seluruh dana yang telah diterima ke kas negara dan seluruh tim pelaksana tidak diperkenankan mengusulkan pengabdian yang sumber pendanaannya dari DPPM selama dua tahun berturut-turut;
4. Tim pelaksana yang tidak mengunggah laporan dan atau luaran wajib yang dijanjikan pada waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi berupa tim pelaksana tidak dapat mengusulkan seluruh program pengabdian yang sumber pendanaannya dari BOPTN selama belum terpenuhinya laporan dan luaran wajib dan setelah laporan dan luaran wajib pelaksana dikenakan sanksi selama satu tahun periode usulan tetap tidak dapat mengajukan usulan seluruh program pengabdian yang sumber pendanaannya dari BOPTN.
5. Apabila setelah satu tahun periode usulan tim pelaksana tetap tidak mengunggah luaran wajib yang dijanjikan maka akan dikenakan sanksi berupa pengembalian pendanaan yang telah diterima secara keseluruhan atau paling sedikit 20% dari total pendanaan;
6. Pelaksana kegiatan yang hasil penilaian **ketercapaian luaran** (1 Tahun setelah pendanaan) dinyatakan **tidak valid** maka tim pelaksana tidak dapat mengajukan usulan baru pada program penelitian maupun pengabdian dan tetap diwajibkan untuk memenuhi luaran wajib tersebut sampai dinyatakan valid, apabila setelah dua tahun periode usulan/ satu tahun setelahnya tetap dinyatakan **tidak valid** maka akan dikenakan sanksi berupa tidak dapat mengajukan usulan baru pada program





penelitian maupun pengabdian sampai luaran wajib dinyatakan valid serta setelah luaran wajib dinyatakan valid tim pelaksana tidak dapat mengajukan usulan pada program penelitian maupun pengabdian selama dua tahun berturut-turut setelah luaran dinyatakan valid;

7. Tim pelaksana yang tidak mengikuti Seminar Dampak yang diselenggarakan oleh DPPM akan dikenakan sanksi berupa pengembalian pendanaan paling sedikit 100% atau sesuai dengan rekomendasi reviewer;
8. Apabila Tim pelaksana terbukti melakukan penyimpangan, baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun pengelolaan keuangan yang dapat merugikan Negara maka pelaksana dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
9. Apabila pada usulan yang telah didanai ditemukan di kemudian hari pemalsuan/ketidaksesuaian dokumen dengan kondisi sebenarnya maka tim pelaksana bertanggung jawab penuh atas seluruh sanksi hukum yang mengikat atasnya;
10. Apabila pada pelaporan penggunaan anggaran dan bukti penggunaan anggaran ditemukan adanya ketidaksesuaian/pemalsuan maka tim pelaksana bertanggung jawab penuh atas sanksi hukum yang berlaku dan bersedia mengembalikan pendanaan sesuai dengan nominal pemalsuan/ketidaksesuaian;
11. Apabila Tim pelaksana tidak mengindahkan peringatan/teguran yang disampaikan secara tertulis oleh DPPM, Ditjen Risbang, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atas kekeliruan/kelalaian yang dilakukan pelaksana, maka DPPM dapat meminta bantuan kepada institusi pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Jenderal/BPKP/BPK) untuk melakukan pemeriksaan langsung;
12. Ketentuan hukum yang berkaitan dengan seluruh hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab perguruan tinggi pelaksana. Perguruan Tinggi pelaksana bertanggung jawab penuh tanpa batas terhadap segala akibat yang timbul atas pelaksanaan program, penggunaan dana meliputi namun tidak terbatas pada segala bentuk tanggung jawab, kehilangan, kerugian, denda, gugatan dan/atau tuntutan hukum, serta proses pemeriksaan hukum;
13. Pelaksana Program Transformasi Teknologi dan Inovasi yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan berdasarkan hasil Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi dokumen, akan dikenakan sanksi berupa pengembalian dana 80% atau sesuai dengan rekomendasi reviewer.





MEKANISME USULAN PROGRAM

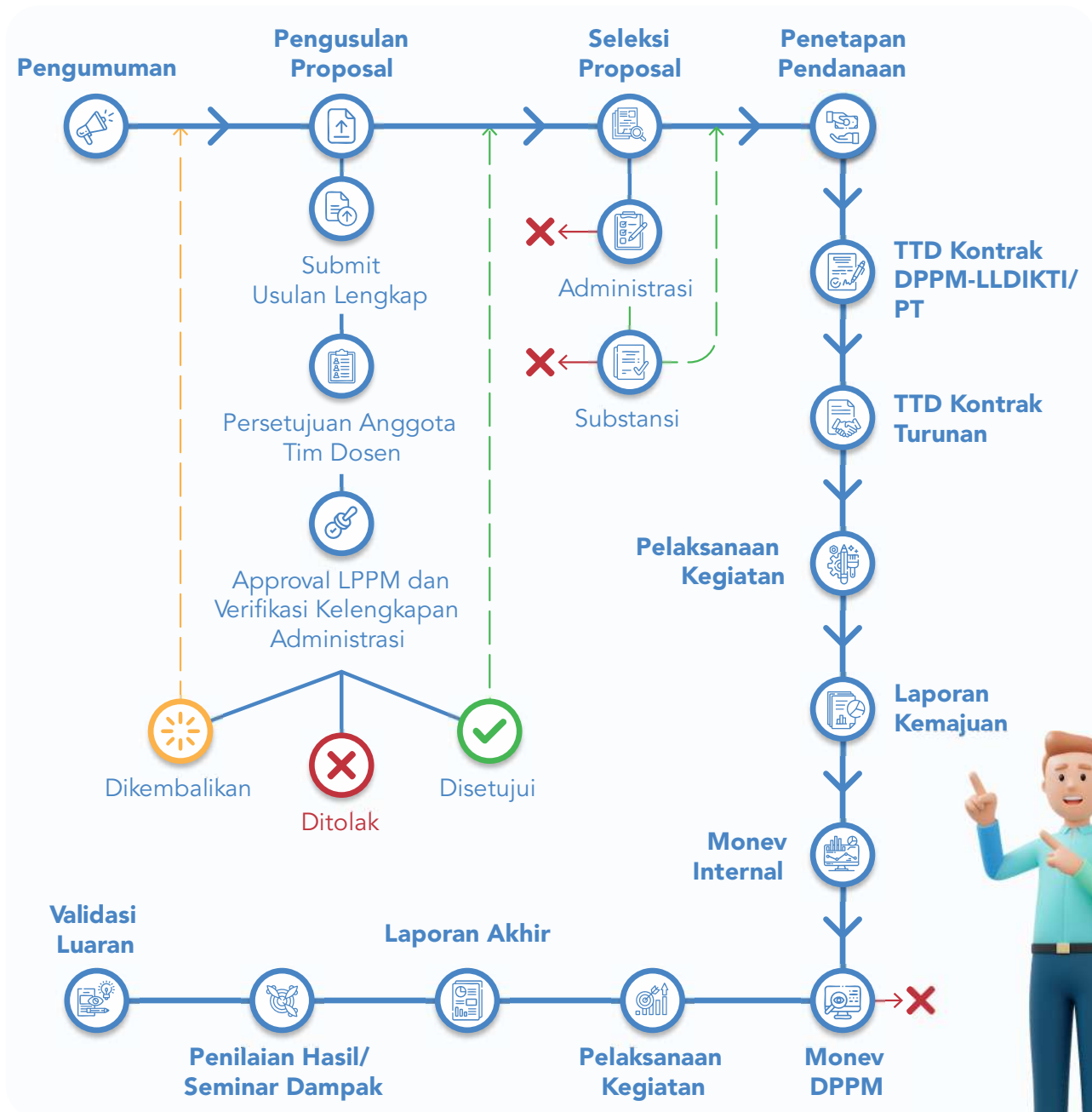


MEKANISME

USULAN PROGRAM

Program Transformasi Teknologi dan Inovasi diajukan melalui **mekanisme pendaftaran** dengan memenuhi **persyaratan** sebagai berikut.

Alur Pengusulan Proposal PTTI 2025



Gambar 2. Diagram Alur Pengusulan Proposal PTTI 2025





1. Tahap Pengumuman

Siklus pengusulan proposal program transformasi teknologi dan inovasi diawali dengan pengumuman penerimaan usulan proposal melalui laman Bima dilampiri dengan buku Panduan Program Transformasi Teknologi dan Inovasi.



2. Tahap Pengusulan Proposal

Tim pelaksana PTTI yang telah menyiapkan usulannya sesuai dengan ketentuan dalam **buku Panduan Program Transformasi Teknologi dan Inovasi** (<https://is.gd/FormatUsulanPTTI2025>) dan seluruh dokumen persyaratan lainnya bisa diunggah pada laman Bima sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.



3. Tahap Seleksi Proposal

Seluruh proposal yang telah didaftarkan pada laman BIMA dan mendapatkan approval persetujuan dari LPPM selanjutnya akan diseleksi oleh DPPM. Seluruh kewenangan seleksi usulan dilakukan oleh DPPM dengan membentuk komite penilaian/reviewer yang ditunjuk oleh DPPM. Tahapan seleksi terdiri atas 2 tahapan yakni seleksi administrasi, dan substansi. Ketentuan lebih lanjut terkait seleksi administrasi dan substansi akan ditentukan oleh DPPM berdasarkan hasil perumusan kebijakan DPPM. Indikator penilaian seleksi administrasi dan Indikator penilaian substansi pada (<https://is.gd/IndikatorSeleksiProposalPTTI>). Penilaian seleksi administrasi, dan substansi adalah rangkaian tahapan penilaian, sehingga usulan yang tidak lolos pada satu tahapan tidak akan lanjut pada tahapan penilaian selanjutnya.

Kriteria penilaian administrasi adalah usulan yang memenuhi keseluruhan dokumen administrasi. Kriteria penilaian substansi adalah usulan yang memenuhi standar minimum nilai yang ditetapkan DPPM.



4. Tahap Penetapan dan Pengumuman Penerima Pendanaan Penerapan

Setelah terlaksananya tahapan seleksi proposal, tahapan berikutnya adalah **penetapan usulan proposal yang akan didanai**. Tahap penetapan tersebut mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- Penetapan usulan untuk didanai ditentukan oleh DPPM dengan mempertimbangkan hasil seleksi.





- b. Besaran biaya yang ditetapkan merupakan kebijakan DPPM dengan mempertimbangkan rekomendasi reviewer dan ketersediaan anggaran; dan
- c. Penetapan usulan Program Transformasi Teknologi dan Inovasi yang didanai diinformasikan oleh DPPM.



5. Tahap Pencairan dan Pelaksanaan Program

Tahap pencairan dan pelaksanaan Program diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. DPPM menetapkan dan mengumumkan penerima pendanaan, selanjutnya DPPM menginformasikan penandatanganan kontrak melalui laman BIMA;
- b. LPPM dan LLDIKTI mengirimkan data isian kontrak (<https://is.gd/KontrakdanPP>) kepada DPPM sebelum pelaksanaan penandatanganan kontrak;
- c. Proses penandatanganan kontrak dan pencairan dana Program dilakukan sesuai dengan status kelembagaan perguruan tinggi berdasarkan pola pengelolaan keuangan, yaitu PTN atau LLDIKTI;
- d. Pimpinan LPPM (atau sebutan lain lembaga sejenis) membuat kontrak turunan kepada ketua tim dosen dan/atau LLDIKTI membuat kontrak turunan kepada PTS di bawah naungannya kemudian pimpinan PTS/Unit kerja yang berwenang (Rektor/Wakil Rektor/Direktur pada perguruan tinggi pelaksana) membuat kontrak penugasan kepada ketua tim dosen;
- e. Kontrak program sekurang-kurangnya berisi:
 - 1). pejabat penandatanganan kontrak;
 - 2). dasar pembuatan/ruang lingkup kontrak;
 - 3). jumlah dana dan mekanisme pencairan dana;
 - 4). masa berlaku kontrak;
 - 5). target luaran;
 - 6). hak dan kewajiban;
 - 7). pelaporan;
 - 8). pemantauan dan evaluasi;
 - 9). perubahan tim pelaksana;
 - 10). pajak;
 - 11). kekayaan intelektual;
 - 12). keadaan kahar (*force majeure*);
 - 13). sanksi; dan
 - 14). penyelesaian sengketa.

Setelah proses penandatanganan kontrak dilaksanakan, ketua tim dosen dan mahasiswa wajib melakukan revisi proposal, RAB yang disesuaikan dengan dana yang disetujui dalam kontrak dan masukan reviewer serta mengunggah surat kesanggupan penyelesaian pekerjaan (<https://is.gd/KontrakdanPP>). Pencairan dapat dilakukan setelah revisi RAB dan revisi proposal di-approve oleh DPPM;



- f. **Pencairan dana dilakukan melalui dua tahap**, yaitu tahap 1 sebesar 80% dan tahap II sebesar 20%;
- g. **Pencairan dana 80%** dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
- 1) Telah diterbitkan SK Kuasa Pengguna Anggaran DPPM tentang penerima pendanaan
 - 2) Telah ditandatangani kontrak antara PPK DPPM dengan PTN/LLDIKTI;
 - 3) Telah dilakukan revisi Proposal dan RAB sesuai dengan catatan reviewer dan dana yang disetujui dalam kontrak;
 - 4) Telah dilengkapinya seluruh dokumen administrasi; dan
 - 5) Telah dilakukan approval oleh DPPM atas revisi proposal dan RAB yang direvisi.
- h. **Pencairan dana 20%** dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
- 1) Telah dilakukan money internal oleh LPPM perguruan tinggi dan dokumen hasil money internal tersebut diberikan kepada DPPM;
 - 2) Pelaksana telah mengunggah laporan kemajuan, laporan penggunaan anggaran 80%, BAST, dan mengisi catatan harian pada laman Bima;
 - 3) Pelaksana telah mengunggah progres capaian luaran wajib.



6. Tahap Pelaporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Tahap pelaporan kemajuan pelaksanaan kegiatan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 80% secara tertulis yang dilakukan oleh pelaksana yang diunggah pada laman yang akan ditentukan DPPM untuk menjadi syarat pencairan dana 20%. Ketua tim pelaksana berkewajiban memberikan laporan kemajuan pelaksanaan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
- b. Mengunggah kemajuan pemenuhan luaran wajib pelaksanaan kegiatan;
- c. Mengisi catatan harian pelaksanaan kegiatan;
- d. Mengunggah penggunaan anggaran 80%;
- e. Mengunggah hasil kegiatan 80% dalam bentuk presentasi (slide PowerPoint); dan
- f. Dokumen lainnya yang dianggap perlu.

Format laporan kemajuan dan dokumen lainnya dapat dilihat pada:

<https://is.gd/LaporanKemajuanPTTI>





7. Tahap Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Dokumen

Tahap pemantauan/monitoring dan evaluasi (monev dokumen) merupakan bentuk pemantauan pelaksanaan pada pelaporan kemajuan Program Transformasi Teknologi dan Inovasi. Pelaksanaan monev dokumen terdiri dari pelaksanaan monev dokumen oleh perguruan tinggi dan pelaksanaan monev dokumen oleh DPPM. Pelaksanaan monev tersebut mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- Perguruan tinggi wajib melaksanakan monev dan wajib melaporkan hasil penilaian monev internal kepada DPPM dengan format sesuai <https://is.gd/MonevPTTI>.
- DPPM melaksanakan monev dokumen setelah laporan kemajuan dan hasil verifikasi monev dokumen diunggah.
- DPPM melaksanakan monev dokumen dan hasil pelaksanaan monev dokumen tersebut menjadi pertimbangan DPPM dalam mencairkan dana 20%.
- Apabila dalam pelaksanaan monev dokumen ditemukan adanya indikasi ketidakjujuran atau pelaksanaan jauh dari target, maka DPPM diperkenankan memberikan kebijakan kepada pelaksana dalam bentuk tidak dicairkannya anggaran 20% dan/atau pengembalian dana 80%.



8. Tahap Pelaporan Akhir

Tahap pelaporan akhir merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kemajuan Program Transformasi Teknologi dan Inovasi secara tertulis yang dilakukan oleh pelaksana pada akhir tahun anggaran dan/atau pendanaan 100%. Ketua tim pelaksana berkewajiban memberikan laporan akhir pelaksanaan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- Mengunggah laporan akhir dan luaran wajib;
- Mengunggah penggunaan anggaran 100%;
- Mengisi catatan harian pelaksanaan kegiatan;
- Mengunggah presentasi (slide PowerPoint) yang berisikan hasil pelaksanaan kegiatan;
- Membuat surat pernyataan berita acara serah terima aset (template ada di tautan <https://is.gd/LaporanKemajuanPTTI>);



- f. Mengunggah hasil pemenuhan luaran wajib pelaksanaan kegiatan;
- g. Mengisi dan mengunggah indikator capaian luaran kegiatan; dan
- h. Dokumen lainnya yang dianggap perlu.

Format laporan akhir dan dokumen lainnya dapat pada <https://is.gd/LaporanAkhirPTTI> Program Transformasi Teknologi dan Inovasi dan acuan indikator penilaian capaian luaran kegiatan dapat dilihat pada <https://is.gd/IPCLPTTI>.



9. Tahap Penilaian Hasil/Seminar Dampak

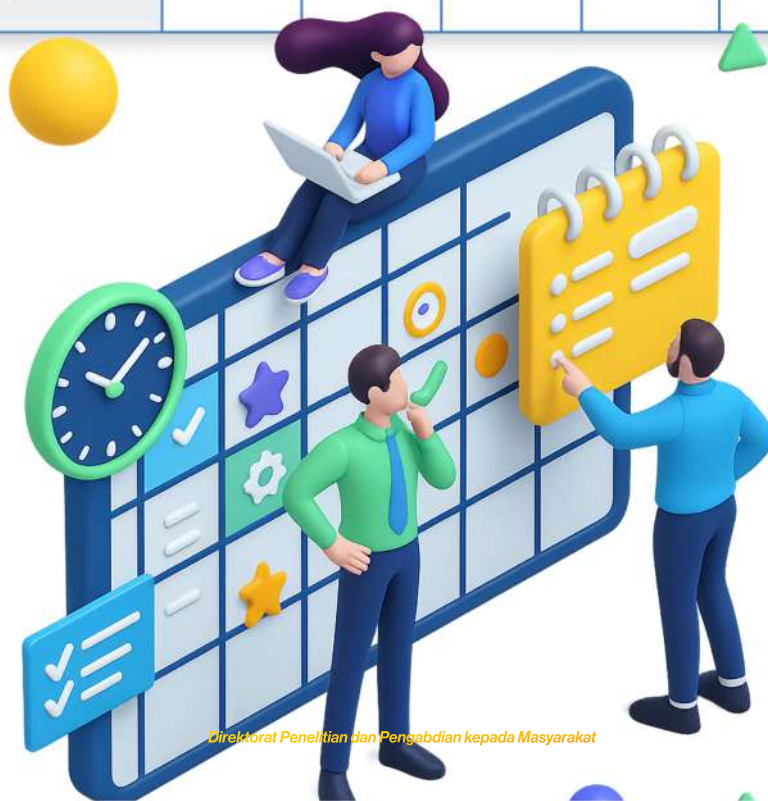
Tahap penilaian hasil/Seminar Dampak adalah tahap penilaian ketercapaian hasil kegiatan dan luarannya. Tahap penilaian hasil/Seminar Dampak mengikuti ketentuan sebagai berikut:

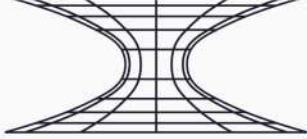
- a. Pelaksanaan penilaian hasil/Seminar Dampak dilaksanakan setelah tim pelaksana mengunggah dokumen pada tahap pelaporan akhir.
- b. Pelaksanaan penilaian hasil/Seminar Dampak dilakukan oleh DPPM dengan menunjuk komite penilaian/reviewer untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan dan capaian luaran.
- c. Komite Penilaian dan/atau reviewer memberikan rekomendasi kepada DPPM berupa hasil penilaian yang terdiri atas: tingkat keberhasilan sesuai dengan usulan yang dijanjikan, kesesuaian penggunaan anggaran dan kelengkapan seluruh dokumen pelaporan;
- d. Hasil penilaian dan rekomendasi dari Komite Penilaian dan/atau reviewer, akan menjadi pertimbangan DPPM dalam menentukan keberhasilan program.
- e. Apabila dalam pelaksanaan penilaian hasil/Seminar Dampak ditemukan adanya indikasi ketidak jujuran atau pelaksanaan jauh dari target, maka DPPM diperkenankan memberikan kebijakan kepada pelaksana dalam bentuk pengembalian dana 100%. Acuan indikator penilaian <https://is.gd/IPCLPTTI>.



JADWAL KEGIATAN

	Bulan Ke-					
	7	8	9	10	11	12
Tahap Pengusulan						
Pengumuman dan Sosialisasi						
Tahap Pengusulan dan Penerimaan Proposal						
Seleksi Administrasi dan Substansi Proposal						
Penetapan Pengumuman Penerima Pendanaan						
Kontrak						
Tahap Pelaksanaan						
Pelaksanaan						
Tahap Pelaporan Kemajuan						
Monitoring dan Evaluasi oleh Perguruan Tinggi dan DPPM						
Laporan Akhir						
Seminar Dampak/ Penilaian Luaran						





PENERBIT

Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Jalan Jenderal Sudirman Pintu 1 Senayan

Jakarta Pusat. 10270

